

Judul : Pil Pahit UU Harmonisasi Pajak
Tanggal : Sabtu, 09 Oktober 2021
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 2

Pil Pahit UU Harmonisasi Pajak

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi Undang-Undang HPP dalam Sidang Paripurna DPR yang digelar Kamis, (7/10). Sebanyak 410 anggota Dewan mayoritas hadir secara virtual dalam sidang tersebut.

Ada 8 fraksi yang menyetujui pengesahan RUU HPP menjadi UU HPP yaitu F-PDIP, F-Golkar, F-Gerindra, F-Nasdem, F-Demokrat, F-PAN, F-PKB, dan F-PPP. Hanya 1 fraksi yang menolak pengesahan yaitu F-PKS.

Unsur kepentingan politik, yang menyangkut lobi-lobi kepentingan dalam proses pembahasan hingga pengesahan beleid ini tak dapat dihindari. Asumsinya, hanya dalam waktu sangat singkat, yakni sekitar 3 bulan pembahasan RUU HPP di Komisi XI DPR disahkan di sidang paripurna DPR. Tentu sangat super cepat.

Fenomena ini tentu sangat kontras dengan yang pernah dialami DPR saat membahas RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada 2007.

Pada saat itu, DPR menghabiskan waktu hingga 2 tahun sebelum pengesahan.

Tak heran bahwa kentalnya aroma kepentingan politik membuat UU ini memantik kontroversi di masyarakat. Polemik terjadi ketika beleid ini dinilai tak berpihak pada masyarakat individu kelas menengah ke bawah. Sebaliknya, UU ini banyak memberikan keuntungan bagi para pengusaha.

Tudingan tak berpihak itu diduga kuat termaktub dalam kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumsi dari ketentuan saat ini 10% menjadi 11%. Ini akan berlaku efektif pada April 2022. Tiga tahun selanjutnya, atau pada 2025, PPN akan dikontrol lagi menjadi 12%.

Kendati kebutuhan pokok tak dikenai ketentuan ini, tetap saja peningkatan PPN berisiko menggerus aktivitas konsumsi rumah tangga, yang kita tahu adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi bangsa ini.

Sejumlah ekonom juga memberikan analisis bahwa peningkatan 1% PPN menjadi 11% dapat memangkas pertumbuhan ekonomi 0,02%. Adapun, upah riil yang konstan diterima kelas

pekerja, nilai sesungguhnya bakal terkikis hingga 6,2%. Ini dihitung berdasarkan tingkat inflasi yang diperkirakan terkecil 0,4%.

Kedua, keadaan tersebut tentu saja berpotensi menurunkan tingkat konsumsi rata-rata di seluruh kelompok pendapatan sekitar 2%. Kenaikan tarif PPN juga akan menurunkan pendapatan sekitar 5% secara rerata di seluruh kelompok rumah tangga.

Lantas, apa keuntungan yang akan dinikmati para pebisnis atas UU HPP? Pengusaha akan mendapatkan pelonggaran, pembatalan, bahkan penghapusan di sejumlah substansi pasal perpajakan.

Pertama, penghapusan *alternative minimum tax* (AMT) alias pajak penghasilan (PPh) sebesar 1%. Ini berlaku untuk perusahaan yang merugi 5 tahun berturut-turut. *Kedua*, pembatalan substansi General Anti Avoidance Rule (GAAR) alias ketentuan antipenghindaran pajak. *Ketiga*, penghilangan substansi ihwal tindak pidana perpajakan bagi korporasi.

Keempat, pelonggaran sanksi administrasi yang memiliki kurang bayar pajak dalam 1

tahun pajak dan pengurangan sanksi denda. *Kelima*, pelonggaran tarif untuk Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPSWP) atau repatriasi harta. (*Bisnis*, 8 Oktober)

Harian ini menilai UU HPP dilahirkan memang atas dasar untuk membela kepentingan dunia usaha. Namun, ini ditempuh agar selama periode ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, sektor bisnis diharapkan dapat berkontribusi maksimal untuk negara.

Jika pelonggaran yang didapat pengusaha terwujud, harapannya pengusaha juga dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya yang selalu menjadi garda depan pertumbuhan konsumsi nasional. Kompensasi ini diharapkan dapat menjadi lingkaran optimismo baru sehingga pil pahit yang akan diterima kelas menengah bawah tak terjadi.

Namun, bila kenyataan bertolak belakang dengan ekspektasi, negara ini juga telah memberikan saluran demokrasi, yaitu warga negara punya hak mengajukan proses uji materi (*judicial review*) UU HPP ke Mahkamah Konstitusi. ☐